



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yadin;
2. Tempat lahir : Muna;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/5 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Buton, Kelurahan Anday Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 10 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 10 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yadin bersalah melakukan tindakan penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi PB5303M;
 - 1 (satu) lembar pajak mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi PB5303M;
 - 1 (unit) mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi PB5303M;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan gantungan bertuliskan "One Collection";

Dikembalikan kepada Saksi Yakonias Salabay;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Yadin pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yaitu sekitar bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain di Tahun 2020, bertempat di Jalan Gunung Salju Manggoapi Kab. Manokwari tepatnya di rumah Saksi Yakonias Salabay (korban) di Jalan Gunung Salju Manggoapi Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Terdakwa mendatangi rumah Saksi Yakonias Salabay (korban) dan saat itu Terdakwa melihat ada mobil Saksi Yakonias Salabay (korban) yang sedang terparkir rusak di depan rumah kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Yakonias Salabay untuk memperbaiki mobil tersebut, namun saat itu Saksi Yakonias Salabay menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kondisi Saksi Yakonias Salabay saat ini sedang sakit dan belum bisa membawa mobil tersebut ke bengkel untuk diperbaiki, dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Yakonias Salabay bahwa Terdakwa yang akan membawa mobil tersebut ke bengkel Manohara untuk diperbaiki;
- Bahwa karena Saksi Yakonias Salabay percaya kepada Terdakwa dan sudah mengenal Terdakwa sejak tahun 2011 dan sering menggunakan jasa mobil rental milik terdakwa sehingga Saksi Yakonias Salabay langsung menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan bertuliskan *One Collection* kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi PB 5303 M, dengan bantuan mobil lain untuk diderek ke bengkel;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Yakonias Salabay melalui via telpon bahwa mobil tersebut telah selesai diperbaiki dan biayanya telah diselesaikan dan Saksi Yakonias Salabay menyampaikan kepada Terdakwa untuk membawahkan nota dari bengkel tersebut kepada Saksi Yakonias Salabay agar digantikan uang perbaikan mobil yang telah dibayar Terdakwa, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak datang menemui Saksi Yakonias Salabay untuk menyerahkan nota perbaikan dari bengkel tersebut bahkan Saksi Yakonias Salabay juga sempat mendatangi bengkel Manohara yang terletak di Jalan Trikora Wosi untuk memastikan apa betul mobil tersebut di perbaiki di bengkel tersebut namun saat itu penyampaian dari pemilik bengkel bahwa mobil tersebut tidak pernah di perbaiki di bengkel itu, dari situlah Saksi Yakonias Salabay merasa ditipu dan dirugikan oleh terdakwa sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Manokwari guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa Yadin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yakonias Salabay dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada sekitar bulan April 2020 berawal Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi PB 5303 M yang sedang terparkir rusak di depan rumah di Jalan Gunung Salju Manggoapi Kabupaten Manokwari kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk memperbaiki mobil tersebut, namun saat itu Saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa kondisi Saksi saat ini sedang sakit dan belum bisa membawah mobil tersebut ke bengkel untuk diperbaiki, dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa yang akan membawa mobil tersebut ke bengkel Manohara untuk diperbaiki;
 - Bahwa karena Saksi percaya kepada Terdakwa dan sudah mengenal Terdakwa sejak tahun 2011 dan sering menggunakan jasa mobil rental milik Terdakwa sehingga Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan bertuliskan *One Collection* kepada Terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi PB 5303 M, dengan bantuan mobil lain untuk di derek ke bengkel;
 - Bahwa benar 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi PB 5303 M adalah mobil dinas, milik negara yang di pakai saksi sehari hari dalam melaksanakan tugas sebagai PNS;
 - Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu kemudian terdakwa memberitahukan kepada Saksi melalui via telpon bahwa mobil tersebut telah selesai diperbaiki dan biayanya telah diselesaikan dan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk membawah nota dari bengkel tersebut kepada Saksi agar digantikan uang perbaikan mobil yang telah dibayar terdakwa, namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak datang menemui Saksi untuk menyerahkan nota perbaikan dari bengkel tersebut bahkan Saksi juga sempat mendatangi bengkel Manohara yang terletak di Jalan Trikora Wosi untuk memastikan apa betul mobil tersebut di perbaiki di bengkel tersebut namun saat itu penyampaian dari pemilik bengkel bahwa mobil tersebut tidak pernah di perbaiki di bengkel itu, dan ternyata mobil tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Bernadetha Gebze, dibawah janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah istri dari saksi korban Yakonias Salabay;
 - Bahwa pada sekitar bulan April 2020 berawal Terdakwa mendatangi rumah Saksi Yakonias Salabay (korban) dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi PB 5303 M yang sedang terparkir rusak di depan rumah di Jalan Gunung Salju Manggoapi Kabupaten Manokwari kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Yakonias Salabay untuk memperbaiki mobil tersebut, namun saat itu Saksi Yakonias Salabay menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kondisi Saksi Yakonias Salabay saat ini sedang sakit dan belum bisa membawa mobil tersebut ke bengkel untuk diperbaiki, dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Yakonias Salabay bahwa Terdakwa yang akan membawa mobil tersebut ke bengkel Manohara untuk diperbaiki;
 - Bahwa karena Saksi Yakonias Salabay percaya kepada Terdakwa dan sudah mengenal Terdakwa sejak tahun 2011 dan sering menggunakan jasa mobil rental milik Terdakwa sehingga Saksi Yakonias Salabay langsung menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan bertuliskan *One Collection* kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi PB 5303 M, dengan bantuan mobil lain untuk diderek ke bengkel;
 - Bahwa benar 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi PB 5303 M adalah mobil dinas, milik negara yang dipakai saksi sehari hari dalam melaksanakan tugas sebagai PNS;
 - Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Yakonias Salabay melalui via telpon bahwa mobil tersebut telah selesai diperbaiki dan biayanya telah diselesaikan dan Saksi Yakonias Salabay menyampaikan kepada Terdakwa untuk membawa nota dari bengkel tersebut kepada Saksi Yakonias Salabay agar digantikan uang perbaikan mobil yang telah dibayar Terdakwa, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak datang menemui Saksi Yakonias Salabay untuk menyerahkan nota perbaikan dari bengkel tersebut bahkan Saksi Yakonias Salabay juga sempat mendatangi bengkel Manohara yang terletak di Jalan Trikora Wosi untuk memastikan apa betul mobil tersebut diperbaiki di bengkel tersebut namun saat itu penyampaian dari pemilik bengkel bahwa mobil tersebut tidak pernah diperbaiki di bengkel itu,

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata mobil tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Yakonias Salabay;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan April 2020 berawal terdakwa mendatangi rumah Saksi Yakonias Salabay (korban) dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi PB 5303 M yang sedang terparkir rusak di depan rumah di Jalan Gunung Salju Manggoapi Kab. Manokwari kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Yakonias Salabay untuk memperbaiki mobil tersebut, namun saat itu Saksi Yakonias Salabay menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kondisi Saksi Yakonias Salabay saat ini sedang sakit dan belum bisa membawa mobil tersebut ke bengkel untuk diperbaiki, dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Yakonias Salabay bahwa Terdakwa yang akan membawa mobil tersebut ke bengkel Manohara untuk diperbaiki;
- Bahwa karena Saksi Yakonias Salabay percaya kepada Terdakwa dan sudah mengenal Terdakwa sejak tahun 2011 dan sering menggunakan jasa mobil rental milik Terdakwa sehingga Saksi Yakonias Salabay langsung menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan bertuliskan *One Collection* kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi PB 5303 M, dengan bantuan mobil lain untuk diderek ke bengkel;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi PB 5303 M adalah mobil dinas, milik negara yang dipakai Saksi Yakonias Salabay sehari-hari dalam melaksanakan tugas sebagai PNS;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Yakonias Salabay melalui via telpon bahwa mobil tersebut telah selesai diperbaiki dan biayanya telah diselesaikan dan Saksi Yakonias Salabay menyampaikan kepada Terdakwa untuk membawahkan nota dari bengkel tersebut kepada Saksi Yakonias Salabay agar digantikan uang perbaikan mobil yang telah dibayar Terdakwa, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak datang menemui Saksi Yakonias Salabay untuk menyerahkan nota perbaikan dari bengkel tersebut bahkan Saksi Yakonias Salabay juga sempat mendatangi bengkel Manohara yang terletak di Jalan Trikora Wosi untuk memastikan apa betul mobil tersebut diperbaiki di bengkel tersebut namun saat itu penyampaian

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemilik bengkel bahwa mobil tersebut tidak pernah di perbaiki di bengkel itu, dan ternyata mobil tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Yakonias Salabay;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi PB 5303 M;
 - 1 (satu) lembar Pajak Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi PB 5303 M;
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi PB 5303 M;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil dengan gantungan bertuliskan *One Collection*;
- dan atas barang bukti tersebut baik terdakwa maupun saksi-saksi telah mengenalnya dan berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, untuk itu Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sekitar bulan April 2020 berawal Terdakwa mendatangi rumah Saksi Yakonias Salabay (korban) dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi PB 5303 M yang sedang terparkir rusak di depan rumah di Jalan Gunung Salju Manggoapi Kabupaten Manokwari kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Yakonias Salabay untuk memperbaiki mobil tersebut, namun saat itu Saksi Yakonias Salabay menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kondisi Saksi Yakonias Salabay saat ini sedang sakit dan belum bisa membawahi mobil tersebut ke bengkel untuk diperbaiki, dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Yakonias Salabay bahwa Terdakwa yang akan membawa mobil tersebut ke bengkel Manohara untuk di perbaiki;
- Bahwa karena Saksi Yakonias Salabay percaya kepada Terdakwa dan sudah mengenal terdakwa sejak tahun 2011 dan sering menggunakan jasa mobil rental milik Terdakwa sehingga Saksi Yakonias Salabay langsung menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan bertuliskan *One Collection* kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi PB 5303 M, dengan bantuan mobil lain untuk diderek ke bengkel;

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi PB 5303 M adalah mobil dinas, milik negara yang di pakai saksi sehari hari dalam melaksanakan tugas sebagai PNS;
- Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Yakonias Salabay melalui via telpon bahwa mobil tersebut telah selesai diperbaiki dan biayanya telah diselesaikan dan Saksi Yakonias Salabay menyampaikan kepada Terdakwa untuk membawahi nota dari bengkel tersebut kepada Saksi Yakonias Salabay agar digantikan uang perbaikan mobil yang telah dibayar Terdakwa, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak datang menemui Saksi Yakonias Salabay untuk menyerahkan nota perbaikan dari bengkel tersebut bahkan Saksi Yakonias Salabay juga sempat mendatangi bengkel Manohara yang terletak di Jalan Trikora Wosi untuk memastikan apa betul mobil tersebut di perbaiki di bengkel tersebut namun saat itu penyampaian dari pemilik bengkel bahwa mobil tersebut tidak pernah di perbaiki di bengkel itu, dan ternyata mobil tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Yakonias Salabay;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut di atas apakah telah terpenuhi atau belum terpenuhi maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur *barangsiapa* adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Yadin sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* adalah menguasai barang tersebut untuk dikuasai atau dihaki dan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah maksud memiliki tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum);

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah ada maksud untuk memiliki terhadap suatu barang?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menyatakan benar setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Yakonias Salabay melalui via telepon bahwa mobil tersebut telah selesai diperbaiki dan biayanya telah diselesaikan dan Saksi Yakonias Salabay menyampaikan kepada Terdakwa untuk membawahi nota dari bengkel tersebut kepada Saksi Yakonias Salabay agar digantikan uang perbaikan mobil yang telah dibayar Terdakwa, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak datang menemui Saksi Yakonias Salabay untuk menyerahkan nota perbaikan dari bengkel tersebut bahkan Saksi Yakonias Salabay juga sempat mendatangi bengkel Manohara yang terletak di Jalan Trikora Wosi untuk memastikan apa betul mobil tersebut diperbaiki di bengkel tersebut namun saat itu penyampaian dari pemilik bengkel bahwa mobil tersebut tidak pernah di perbaiki di bengkel itu, dan ternyata mobil tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Yakonias Salabay, sehingga maksud Terdakwa menggunakan mobil perkara *a quo* untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Yakonias Salabay adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud *seluruh atau sebagian milik orang lain* adalah barang tersebut seluruhnya bukan milik sendiri ataupun sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain sehingga tidak mempunyai hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi PB 5303 M adalah mobil dinas, milik negara yang dipakai Saksi sehari-hari dalam melaksanakan tugas sebagai PNS, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak secara penuh atas mobil *a quo*;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang dikuasakan bukan karena kejahatan* adalah bahwa pelaku menguasai barang tersebut dan oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang tersebut ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan pada sekitar bulan April 2020 berawal Terdakwa mendatangi rumah Saksi Yakonias Salabay (korban) dan saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi PB 5303 M yang sedang terparkir rusak di depan rumah di Jalan Gunung Salju Manggoapi Kabupaten Manokwari kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Yakonias Salabay untuk memperbaiki mobil tersebut, namun saat itu Saksi Yakonias Salabay menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kondisi Saksi Yakonias Salabay saat ini sedang sakit dan belum bisa membawa mobil tersebut ke bengkel untuk diperbaiki, dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Yakonias Salabay bahwa terdakwa yang akan membawa mobil tersebut ke bengkel Manohara untuk diperbaiki, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menguasai mobil *a quo* dan oleh pemiliknya Saksi Yakonias Salabay dipercayakan kepada Terdakwa hingga barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah yaitu untuk diperbaiki di bengkel Manohara, dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di depan persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor polisi PB 5303 M;
- 1 (satu) lembar Pajak Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi PB 5303 M;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi PB 5303 M;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil dengan gantungan bertuliskan *One Collection*;

Oleh karena merupakan barang milik negara yang dipakai Saksi Yakonias Salabay sehari-hari dalam melaksanakan tugas sebagai PNS maka dikembalikan kepada Saksi Yakonias Salabay;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yadin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi PB 5303 M;
 - 1 (satu) lembar Pajak Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi PB 5303 M;
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi PB 5303 M;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil dengan gantungan bertuliskan *One Collection*;

Dikembalikan kepada Saksi Yakonias Salabay;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christianito Tangketasik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Aminah Mustafa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Christianito Tangketasik, S.H.

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mnk